



**P E N E T A P A N**  
Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :  
xxx, Tempat/tanggal lahir : Kutai, 13 Juli 1988, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal Dusun Kebonsari RT. 002, Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon I**;  
xxx, Tempat/tanggal lahir Cianjur, 20 Desember 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTP., Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat Tinggal Dusun Kebonsari RT. 002, Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 18 September 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dalam register perkara Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi, imam yang menikahkan bernama bapak Ali Asnan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama Sugiono dan Sugito dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai dengan akta cerai nomor 914/AC/2015/Pa.Tgr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggara dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Nomor: B.252/Kua.16.02.10/PW.01/03/2019 tanggal 25 Maret 2019;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama :
  - a. xxx;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, xxx, dengan Pemohon II, xxx, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Nomor B.252/Kua.16.02.10/PW.01/03/2019, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugito Nomor 6402021411077337 tanggal 25 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supardi Nomor 64020214110700637 tanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, (bukti P.3);

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi akta cerai nomor 914/AC/2015/PA.Tgr. atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tenggara tanggal 16 November 2016;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jonggon B, RT. 03, Desa Jonggon Jaya ,Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxx, imam yang menikahkan bernama bapak xxx dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama xxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai dengan akta cerai nomor 914/AC/2015/PA.Tgr. yan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggara dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
  - Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jonggon B, RT. 03, Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I anak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxx, imam yang menikahkan bernama bapak xxx dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama xxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai dengan akta cerai nomor 914/AC/2015/PA.Tgr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
  - Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA. Yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan bukti P. 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4, berupa fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong, telah terbukti Pemohon I berstatus janda cerai resmi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P. 3, P. 4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxx, imam yang menikahkan bernama bapak xxx dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama xxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai dengan akta cerai nomor 914/AC/2015/Pa.Tgr yang dikeluarkan oleh

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Tgr.*



Pengadilan Agama Tenggara dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Nomor: B.252/Kua.16.02.10/PW.01/03/2019 tanggal 25 Maret 2019;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ada wali, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan

و يقبل اقرار البالغة العاقلة با لنكاح

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Tgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, S.H., yang menyimpulkan bahwa :  
*“pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”.*
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, S.H., yang menyatakan bahwa :  
*“perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945”;*
- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :  
*“kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”.*

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dijalankan berdasarkan akidah agama Pemohon I dan Pemohon II yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Januari 2018 tersebut, maka segala

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, xxx, dengan Pemohon II, xxx, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Masehi bertepatan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Mutia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Biaya mass media	Rp.	60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	220.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	376.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.Tgr.